

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama menyangkut Penerapan Dakwaan Alternatif dan Penyertaan menurut KUHP, surat dakwaan merupakan wewenang dan kewajiban Jaksa sebagai Penuntut umum yang ditegaskan dalam KUHP. Wewenang bagi Penuntut Umum adalah untuk mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwewenang. Bentuk bentuk dakwaan dibagi menjadi 5 yaitu: 1. Dakwaan Tunggal, 2. Dakwaan Alternatif, 3. Dakwaan Subsidair, 4. Dakwaan Kumulatif, dan 5. Dakwaan Kombinasi. Berdasarkan kelima dakwaan tersebut diatas memiliki fungsi dan kondisinya sesuai pada situasi dan kondisi kejadian yang dilakukan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Penuntut Umum Memberikan Dakwaan Alternatif terhadap Terdakwa. Berdasarkan Dakwaan Alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Makasar dapat disimpulkan bahwa terdakwa merupakan pelaku penyertaan pembuat pelaku atau penyuruh (*Doen Plager*).

Kesimpulan selanjutnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai Pertimbangan hakim dalam putusan kasus Putusan PN Makasar No. 518/pid.sus/2019/PN.Mks dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online yang merugikan masyarakat. Dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana didakwa dengan dakwaan alternatif. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen sehingga Hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait peraturan mengenai penipuan online dan sosialisasi/edukasi tentang penipuan online kepada masyarakat agar tidak tertipu dalam media sosial maupun internet.
2. Meningkatkan pengetahuan/keahlian khusus bagi para penegak hukum terutama dibidang teknologi informasi dengan cara memberikan Pendidikan khusus yang melibatkan ahli Teknologi Informasi.